



SALINAN PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Lik telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 05 November 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal xxxxx 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;

Halaman **1** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada pertengahan 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon yang *kurang menerima keadaan dan kondisi keuangan Pemohon*;
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman **2** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Llk. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan segala keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor xxxxx tertanggal 05 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (bukti P) pada sudut kanan atas;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti kesaksian berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Bolaang, xxxx (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman **3** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur pada tanggal 05 November 2012;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Mei 2016 sampai sekarang, dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah kediaman bersama untuk menjenguk anaknya, namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur pada tanggal 05 November 2012;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami istri akan tetapi sejak empat tahun yang lalu sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar berdasarkan curhat/cerita Pemohon, tidak melihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak puas dengan hasil kerja Pemohon sebagai nelayan;
- Bahwa sebelum berpisah, awalnya Termohon meminta izin pulang ke rumah orangtua Termohon namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha membujuk dan mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama-sama namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Mei 2016 sampai sekarang, dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang

Halaman **5** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kompetensi relatif, dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lolak berwenang mengadili permohonan talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jo., Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 November 2012, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai Thalak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonanannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna

Halaman **7** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat Pemohon dan Termohon yang bernama yang bernama **Saksi I** (Ibu Kandung Pemohon) dan Saksi II (saudara sepupu Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang masalah rumah tangga yang di sebabkan karena Termohon tidak dapat menerima keadaan dan kondisi keuangan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan

Halaman **8** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sering kali terjadi karena di i sebabkan karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Mei 2016 atau kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan

Halaman **10** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman **11** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp751.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 01 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Roiha Mahmudah S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman **12** dari **13** halaman Putusan No.153/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	635.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	751.000,00-
	Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)			